

	ALUR PELAYANAN KLASTER 1		
	SOP	No Dokumen :1 /SOP/2025	
		No. Revisi : 0/0	
		Tanggal Terbit : 04/01 2025	
		Halaman : 1/2	
UPT PUSKESMAS LUMPO			dr. Reny Marina, M.KM NIP.198301212010012019

1. Pengertian	Unit pelayanan di Klaster 1 adalah Klaster manajemen dimana didalamnya adalah alur pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam pelayanan di Puskesmas
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan langkah langkah pemberian pelayanan kesehatan komprehensif dan terintegrasi pada manajemen Puskesmas
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Lumbo No : 800/ /SK/PUSK LUMPO/XII/2024 tentang tim kerja Kalster Integrasi Layanan Primer
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2015 tahun 2023 tentang Integrasi Layanan Primer.
5. Prosedur/ langkah- langkah	1. Petugas Puskesmas mempersilahkan pasien untuk melakukan registrasi di loket pendaftaran. 2. Petugas registrasi mempersilahkan pasien menuju Klaster sesuai siklus hidupnya (usianya). 3. Petugas Klaster melakukan registrasi. 4. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien 5. Bila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa pasien membutuhkan pelayanan kesehatan Lintas Klaster, maka Dokter akan merujuk internal pasien tersebut, dan jika memerlukan tindakan oleh dokter spesialis maka Dokter akan merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi dan pasien tidak diberi resep sesuai dengan penyakitnya. 6. Pasien umum melakukan pembayaran ke kasir,

	selanjutnya menuju farmasi dan pasien BPJS langsung menuju farmasi. 7. Pasien mengambil obat di farmasi dan di terangkan etiket obat oleh Apoteker. 8. PPA di masing masing unit pelayanan melakukan pencatatan hasil pelayanan ke sistem informasi Puskesmas. 9. Petugas mempersialhkan pasien pulang jika seluruh pelayanan selesai diberikan.
6. Unit Terkait	1. Klaster 1 2. Klaster 2 3. Klaster 3 4. Klaster 4 5. Lintas Klaster

